

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan dimana bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan saja melainkan kondisi sejahtera secara fisik, mental dan sosial. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki definisi tentang kesehatan yang tertuang dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Adapun serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang termasuk dalam fasilitas pelayanan kefarmasian adalah apotek, instalasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu bentuk pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan

sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Apoteker merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apoteker. Adapun standar pelayanan kefarmasian yang berlaku di apoteker yakni (1) pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi: perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan; (2) pelayanan farmasi klinik yang meliputi: pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Adapun peran seorang apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yaitu pembuatan yang termasuk pada pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan kefarmasian meliputi: pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi atau penyaluran sediaan farmasi dan pelayanan sediaan farmasi.

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apoteker, seorang apoteker harus memiliki pengetahuan akan peraturan perundang-undangan dan kemampuan dalam menguasai manajemen apoteker yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjalankan pekerjaannya. Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi

profesi yang artinya telah lulus pendidikan profesi apoteker dan memiliki kompetensi baik secara akademik maupun profesi. Oleh karena itu, pada jenjang pendidikan apoteker ini, para calon apoteker diberi kesempatan untuk memperoleh pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di unit pelayanan kefarmasian salah satunya ialah apotek.

Tujuan dilakukan kegiatan PKPA ini agar calon apoteker dapat berlatih secara langsung terkait kegiatan saat melakukan pelayanan dengan pasien dan mampu mengaplikasikan teori yang didapatkan selama masa perkuliahan sarjana dalam memecahkan permasalahan yang ditemui saat pelayanan serta mampu menjalin kerjasama dalam lingkup organisasi dengan rekan kerja yang ditemui di apotek. Di samping itu, calon apoteker dapat mengenali, mempelajari dan mempraktikkan segala bentuk pelayanan kefarmasian di apotek yang menjadi tanggung jawab seorang apoteker mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian hingga pencatatan dan pelaporan.

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek dilaksanakan pada 30 Mei hingga 02 Juli 2022 bertempat di Apotek Pahala Kalijaten di Jalan Raya Kalijaten No. 84 Kalijaten Timur daerah Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Melalui kegiatan PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat mengoptimalkan pengalaman pekerjaan berupa wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam bekerja secara profesionalitas.

## **1.2 Tujuan**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat**

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.